



**BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 3 TAHUN 2011, NOMOR 34 TAHUN 2011, NOMOR 1 TAHUN 2012, NOMOR 9
TAHUN 2011, NOMOR 20 TAHUN 2011, NOMOR 7 TAHUN 2011, NOMOR 21 TAHUN
2011, NOMOR 22 TAHUN 2011, NOMOR 7 TAHUN 2014, NOMOR 15 TAHUN 2011,
NOMOR 16 TAHUN 2011, NOMOR 17 TAHUN 2011, NOMOR 18 TAHUN 2011,
NOMOR 19 TAHUN 2011, NOMOR 24 TAHUN 2011, NOMOR 29 TAHUN 2011,
NOMOR 30 TAHUN 2011, NOMOR 31 TAHUN 2011, NOMOR 2 TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8890 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5582 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8894 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 34 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8949 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perikanan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9151 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011

2

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9142 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9100 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8942 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1308/V/Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Pasal Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9703 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9684 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9671 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9578 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9637 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9536 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9576 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9546 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9538 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9605 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pasangrahan/Villa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011, Nomor 34 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 9 Tahun 2011, Nomor 20 Tahun 2011, Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 21 Tahun 2011, Nomor 22 Tahun 2011, Nomor 7 Tahun 2014, Nomor 15 Tahun 2011, Nomor 16 Tahun 2011, Nomor 17 Tahun 2011, Nomor 18 Tahun 2011, Nomor 19 Tahun 2011, Nomor 24 Tahun 2011, Nomor 29 Tahun 2011, Nomor 30 Tahun 2011, Nomor 31 Tahun 2011, Nomor 2 Tahun 2012;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8890 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5582 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8894 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 34 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8949 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perikanan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9151 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9142 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9100 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8942 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9703 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9684 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9671 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9578 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9637 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9536 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9576 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9546 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9538 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9605 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pasangrahan/Villa;
25. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1308/V/Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Pasal Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 34);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 35);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 47);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 28);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 29);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 30);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 31);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 32);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 37);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 43);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 44);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pasangrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 56).

1.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 3 TAHUN 2011, NOMOR 34 TAHUN 2011, NOMOR 1 TAHUN 2012, NOMOR 9 TAHUN 2011, NOMOR 20 TAHUN 2011, NOMOR 7 TAHUN 2011, NOMOR 21 TAHUN 2011, NOMOR 22 TAHUN 2011, NOMOR 7 TAHUN 2014, NOMOR 15 TAHUN 2011, NOMOR 16 TAHUN 2011, NOMOR 17 TAHUN 2011, NOMOR 18 TAHUN 2011, NOMOR 19 TAHUN 2011, NOMOR 24 TAHUN 2011, NOMOR 29 TAHUN 2011, NOMOR 30 TAHUN 2011, NOMOR 31 TAHUN 2011, NOMOR 2 TAHUN 2012.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, Pasal 31, Pasal 32 kata "dapat" Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 16).
 2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 20).
 3. Ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 22).
 4. Ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 33).
 5. Ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 34).
 6. Ketentuan dalam Pasal 23, Pasal 24 kata "dapat" Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 35).
 7. Ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 29 kata "dapat" Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 47).
- 1.

8. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (5), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 kata "dapat" Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 8).
9. Ketentuan dalam Pasal 1 angka II, Pasal 6 ayat (5) huruf c, Pasal 9 huruf f, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 18 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 7).
10. Ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 28 kata "dapat" Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 28).
11. Ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 33 kata "dapat" Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 29).
12. Ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 30).
13. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 13, Pasal 33, Pasal 34, kata "dapat" Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 31).
14. Ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 32).
15. Ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 37 kata "dapat" Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 37).
16. Ketentuan dalam Pasal 38 kalimat "Ketentuan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati" Peraturan Daerah kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42).
17. Ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 43).
18. Ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 44).

19. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 56).


DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada Tanggal, 28 Juli 2017


ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM.5.69.17

PERALIHAN KELEBIH
OLEH DESA ANOK IM DAN PER-111
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ABD HAMID, S.H., MM
NIP. 19550920 198611 1 007